

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial oleh karena itu manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan manusia yang lain dengan demikian setiap orang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, seseorang pasti membutuhkan orang lain.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, di dalam bukunya yang berjudul *Pluralisme dalam Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia*, menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.<sup>1</sup>

Suatu keluarga dibentuk dengan ditandai adanya suatu perkawinan, yaitu pertalian untuk saling mengikatkan diri secara lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan suatu agama dan atau kepercayaannya dan selaras dengan suasana ke Indonesiaan, ikatan ini juga membawa perpaduan atas adat istiadat atau sosial-budaya masing-masing, termasuk perpaduan sanak saudara dan kerabat dari pihak laki-laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah ritual sakral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Salah satu unsur kebahagiaan didalam keluarga adalah dengan adanya anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 1986, hlm. 28-29.

Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>2</sup>

Pasal 28B angka 2 dan Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya, pada dasarnya negara telah menjamin hak hak dasar anak untuk tumbuh, berkembang dan melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Bahkan negara juga telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak serta perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suatu keluarga tidak sempurna bila tidak mempunyai keturunan atau anak. Segala daya upaya akan dilakukan pasangan yang belum dikaruniai anak untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengangkatan anak orang lain yang diakuinya sebagai anaknya sendiri (adopsi). Pengertian adopsi itu dapat digolongkan ke dalam dua sudut pandang, yaitu: secara etimologi, adopsi berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt/adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan keluarga, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Selanjutnya hukum pengangkatan anak menurut BW. (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280-290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Kemudian oleh pasal 43 undang-undang Perkawinan ditetapkan bahwa anak yang

---

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata pada ibunya dan keluarga ibunya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang diluar kawin tidak dapat di akui oleh bapaknya.<sup>3</sup>

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>4</sup>

Alasan utama pasangan suami istri yang mengangkat anak karena mereka tidak atau belum mempunyai anak atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial.<sup>5</sup>

Pengangkatan Anak menitikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak di karuniai seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam

---

<sup>3</sup> Ridwan Jamal, *Kewarlsan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Al-Syirah Vol. 4 No. 2 2006.

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pasal 1 angka (1) dan (2).

<sup>5</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2007 hlm. 54.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Bagi pasangan yang sudah punya anak, sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Bagaimana dengan anak angkat, yang bukan darah daging orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkat bercerai apakah anak tersebut mendapatkan hak dan kedudukannya atau tidak.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan tuliskan untuk memutuskan hubungan perkawinan sejenis saling meninggalkan sehingga mereka Berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri bercerai adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Tuhan berdasarkan pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat diputuskan karena kematian perceraian dan atas putusan pengadilan sementara pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 74 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>6</sup>

Putusnya hubungan Perkawinan (Perceraian) menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dikarenakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi dengan meninggal salah seorang diantara suami istri, maka putuslah ikatan perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah tidak berhasil mendamaikan suami istri. Serta perceraian dilakukan apabila ada cukup alasan, bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39).

Banyak persoalan yang timbul dari pengangkatan anak dari permasalahannya adalah perceraian itu sendiri yang membawa dampak terhadap anak biasanya bila terjadi perceraian maka timbul permasalahan tentang harta bersama dan menghasilkan anak-anak, upaya terbaik untuk mencegah kesalahan ini adalah

---

<sup>6</sup> H.M. Anwar Rachman, et, al, *hukum perkawinan indonesi*, Jakarta: Prenadamedia, 2020, hlm. 219.

dengan perceraian permasalahan baru timbul ketika antara suami istri tersebut tidak dapat anak dalam perkawinannya banyak antara suami istri dalam membina rumah tangganya atau belum mempunyai anak sehingga timbul inisiatif untuk mengangkat seorang anak baik dari saudara ataupun dari panti asuhan.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum, namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat sering kali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui Penetapan Pengadilan. Jika hukum itu berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat itu tersebut.<sup>8</sup>

Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut, karena faktor ekonomi orang tuanya merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dikarenakan orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan orang tua angkatnya tidak mempunyai anak dari perkawinannya tersebut, penyerahan anak tersebut dilakukan tanpa melalui penetapan Lembaga Pengadilan.

Pewarisan adalah suatu bagian yang sangat penting dan tidak diabaikan begitu saja. Di Indonesia mempunyai berbagai suku dengan hukum adat yang berbeda-

---

<sup>7</sup> Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 207.

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam, M. fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta, kencana 2008.

beda, tentu saja cara penyelenggaraan pewarisan juga berbeda, hal ini tergantung dari adat istiadat daerah masing-masing.

Yang di maksud mewaris ialah mengatikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, di dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek, BW) hak dan kewajiban demikian adalah hak dan kewajibanyang di atur dalam Buku II (tentang Benda) dan buku III (tentang perikatan)

Proses pewarisan atau beralihnya barang-barang warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik berlangsung semenjak pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia baik Hukum Perdata, Hukum Adat maupun Hukum Islam, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Dari perceraian tersebut belum diketahui bagaimana kedudukan anak angkat tersebut setelah adanya perceraian. Hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan anak kandung yang meskipun kondisi orang tuanya telah bercerai namun masih terikat dan adanya hubungan darah antara anak kandung dengan kedua orang tuanya. Permasalahan lain yang timbul setelah adanya kebimbangan mengenai kedudukan dan hak adopsi atau anak angkat angkat pasca perceraian orang tua angkatnya adalah berkaitan dengan pewarisan. Masalah tersebut berkaitan dengan kedudukan dan hak waris anak angkat dari kedua orang tua angkat yang telah bercerai, apakah dengan terjadinya perceraian tersebut anak angkat masih memiliki kedudukan dan hak waris dari kedua orang tua angkatnya sebagaimana hak tersebut dimiliki oleh anak kandung.

Berikut contoh kasus yang saksi akta dihadiri untuk dimintai keterangan atau kesaksiannya :

1. Pada perkara perdata Nomor Pengadilan Agama Kabupaten Malang 0915/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mlg. permasalahan hak waris anak angkat yang tidak diangkat melalui penetapan pengadilan dengan menggunakan wasiat wajibah. Yang salah satu contoh kasusnya terdapat pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 0915/Pdt.G/2017/Pa.Kab.Mlg, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 0243/Pdt.G/2017/Pta, dan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia 417 K/Ag/2018 dimana penggugat yang merupakan anak angkat mengajukan gugatan waris dikarenakan ia merasa dirugikan karena tidak dipenuhi hak warisnya, padahal sesuai fakta ia merupakan ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya. Pengajuan gugatan tersebut merupakan gugatan kumulasi dengan dalil-dalil pokoknya yakni gugatan pembagian harta warisan dan permohonan menetapkan Penggugat sebagai anak angkat. Namun, pada fakta persidangan hakim tidak menerima gugatan dengan pertimbangan anak angkat tersebut tidak memiliki *legal standing* karena hanya diangkat melalui adat saja belum ditetapkan di pengadilan dan hakim juga mempertimbangkan bahwa gugatan waris tersebut tidak bisa dikumulasikan. Maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 417 K/Ag/2018 terhadap permohonan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/ Pdt.G/2017/PTA.Sby, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 0243/Pdt.G/2017/Pta

Dalam penulisan ini, penulis mencoba meninjau dan menganalisa permasalahan mengenai Hak dan kedudukan anak angkat apabila kedua orang tua anak angkat bercerai. Dimana hasil penelitian ini dituangkan ke dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG BELUM ADA PENETAPAN ADOPSI PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT”

## 1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Untuk membahas permasalahan dalam ini, dan agar tidak terlalu luas maka penelitian ini hanya membahas mengenai kedudukan anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan pasca perceraian dari orang tua angkatnya, serta hak waris anak angkat apabila kedua orang tua anak angkat bercerai hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat dikatakan seperti orang tua kandung dengan anak kandungnya tetapi hanya sebatas anak angkat dengan orang tua angkat mengingat sulitnya memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang

tua kandungnya.

Hak waris anak angkat tidak diatur di dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun peraturan hukum lainnya yang menyebabkan masyarakat yang mengangkat anak tidak dapat memberikan ketetapan pasti warisan yang akan diberikan kepada anak angkat, tetapi apabila ditinjau dari Undang-Undang yang tidak mengatur tentang hak waris anak angkat, anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, dengan tidak menyampingkan tujuan pengangkatan anak yaitu melindungi dan menyejahterakan anak angkat.

### 1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Tanpa Penetapan Adopsi Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Angkatnya?
2. Bagaimana Kedudukan Waris Anak Angkat Tanpa Penetapan Adopsi Yang Orang Tuanya Angkatnya Meninggal Pasca Perceraian?

### 1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitaian

#### 1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika tidak mendapatkan Kedudukan Waris dari orang tua yang mengangkatnya pasca perceraian.

## 1.4.2 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai pengangkatan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sumber pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pembaca sehingga dapat dipraktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan kontribusi, referensi dan bahan baca tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dan kewarisan.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 kerangka Teoritis

#### Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau

kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.<sup>9</sup>

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum itu sendirilah mempunyai kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>10</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta. 2002, hlm. 82-83.

<sup>10</sup> Salim, HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 75.

<sup>11</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Pengangkatan Anak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2, adalah suatu perbuatan yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Anak angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
3. Orang Tua Angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 3, adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
4. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang yang dituangkan dalam akta kelahiran.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah pengangkatan anak, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, pengertian anak dan kedudukan anak angkat dalam perkawinan. Ditinjau juga mengenai pengaturan anak angkat dalam perkawinan. Bagian terakhir adalah tinjauan umum tentang pengertian waris dan mewarisi serta kedudukan anak angkat yang belum ada penetapan pengadilan serta akibat perceraian terhadap anak angkat tersebut.

## **BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan analisis fakta-fakta dan hasil penelitian, untuk memecahkan permasalahan sesuai metode penelitian.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan pendapat yang berupa saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.